



## PUTUSAN

Nomor 851/Pdt.G/2023/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Yogyakarta, tanggal lahir 05 Juni 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di tempat tinggal di Kota Cirebon atau sekarang berdomisili di Kota Yogyakarta, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : tatang.handriana@yahoo.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAENOKO, S.H, dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Dusun I RT . 001 RW . 001 Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2023 (terlampir), dalam hal ini Pemberi Kuasa memilih domisili elektronik dengan alamat email jaenoko10@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 258/Reg.K/2023/PACN tanggal 07 Desember 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: jaenoko10@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 08 Juni 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cirebon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 851/Pdt.G/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dibawah Nomor 851/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 07 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 29 Juni 2017, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/04/VI/2017 tertanggal 03 Juli 2017;
2. Bahwa awal nikah setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di Kontrakan yang beralamat di Jl. Kembang IV No. 349 B RT.004 RW.004 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - 2.1. ANAK, laki-laki, tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 27 Juli 2018;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa pada bulan Januari 2020 Pemohon pergi bekerja di negara Uni Emirat Arab;
5. Bahwa pada bulan Februari 2021 Pemohon cuti pulang ke Indonesia, pada saat itu Pemohon menanyakan kepada Termohon terkait uang kiriman kemana sampai tidak bisa menyimpan atau menabung;
6. Bahwa Pemohon terus saja berjuang sekuat tenaga mempertahankan rumah tangga, dikarenakan sayang terhadap anak, sambil berharap bahwa Termohon akan berubah perilakunya;
7. Bahwa pada bulan April 2021 Pemohon pergi bekerja ke Negara Uni Emirat Arab;
8. Bahwa pada bulan April 2023 Pemohon pulang ke Indonesia;
9. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar pertengahan bulan Februari 2021 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 851/Pdt.G/2023/PA.CN



dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan April 2023;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena :

10.1. Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon;

10.2. Termohon terlalu menuntut nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomi rumah tangga diluar kemampuan dari Pemohon;

10.3. Termohon ketika marah sering berkata kasar dan sering meminta cerai kepada Pemohon;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

12. Bahwa apabila hak asuh (hadhanah) kepada Termohon, Termohon dengan berkewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;

13. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan sejak bulan April 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kembang IV No. 349 B RT.004 RW.004 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dan Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Perum KLACI 3 No.3 RT 003 RW 013 Margoluwih Seyegan Sleman Yogyakarta;

14. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 851/Pdt.G/2023/PA.CN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan bijaksana mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepada Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Termohon untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon/Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 851/Pdt.G/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon, NIK XXXXXXXXXXXXX, tanggal 2 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon, Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 03 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kejaksaan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, tempat lahir Ciamis, tanggal lahir 21 Desember 1944, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Yogyakarta, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir Kota Cirebon, 27 Juli 2018 yang saat ini tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kembang IV No. 349 B RT.004 RW.004 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi mendapat pengaduan dari Pemohon terkait pertengkaran

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 851/Pdt.G/2023/PA.CN



dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, setiap kali terjadi pertengkaran Pemohon selalu pulang ke rumah kediaman saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon boros, Termohon tidak bisa menyimpan atau menabung uang hasil kerja Pemohon di Uni Emirat Arab dan Saksi pernah bertanya kepada Termohon terkait hal tersebut, namun Saksi menyatakan uang hasil kerja Pemohon habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari padahal nilainya cukup besar;
  - Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah kediaman Saksi di Yogyakarta;
  - Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
2. SAKSI II, tempat lahir Bantul, tanggal lahir 21 Desember 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Yogyakarta, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Kakak Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir Kota Cirebon, 27 Juli 2018 yang saat ini tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kembang IV No. 349 B RT.004 RW.004 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi mendapat pengaduan dari Pemohon terkait pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bisa menyimpan atau menabung uang hasil kerja Pemohon di Uni Emirat Arab disebabkan Termohon boros;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah kediaman orang tua Pemohon di Yogyakarta;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Pemohon/Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 851/Pdt.G/2023/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/04/VI/2017, tanggal 03 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kejaksaan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 851/Pdt.G/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon boros dan tidak bisa menyimpan atau menabung uang hasil kerja Pemohon di Uni Emirat Arab yang mencapai puncaknya sehingga sejak bulan April 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon alasan perceraianya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 851/Pdt.G/2023/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Pemohon dan Termohon atau orang yang dekat Pemohon dan Termohon secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 851/Pdt.G/2023/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah sesuai dengan kehendak Pasal 172 HIR, akan tetapi keterangan yang dikemukakan kedua saksi Pemohon tersebut tidak berdasarkan atas pengetahuannya, melainkan hanya keterangan yang didengar dari cerita Pemohon, sehingga secara materiil tidak sesuai dengan yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas pengaduan seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Pengadilan berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Pengadilan menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dimaksud sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan para saksi Pemohon tersebut yang

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 851/Pdt.G/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah kedua belah pihak tersebut dijadikan sebagai dasar persangkaan bagi Pengadilan, bahwa patut diduga penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon boros dan tidak bisa menyimpan atau menabung uang hasil kerja Pemohon di Uni Emirat Arab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir Kota Cirebon, 27 Juli 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Februari 2021 yang disebabkan karena Termohon boros dan tidak bisa menyimpan atau menabung uang hasil kerja Pemohon di Uni Emirat Arab, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 851/Pdt.G/2023/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, kehendak bercerai dari Pemohon tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Pemohon, sehingga pilihan terbaik bagi Pemohon maupun Termohon dan demi kemaslahatan keduanya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 851/Pdt.G/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan sebagai berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

*"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan".*

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan seperti termuat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتوارة او تعزيره

Artinya:

*"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat alasan perceraian Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 851/Pdt.G/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Makhasin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD.

**Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 851/Pdt.G/2023/PA.CN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD.

**Muhammad Nurmadani, S.Ag.**

Hakim Anggota,

TTD.

**Resa Wilianti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Makhasin, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNB	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp60.000,00
3. Panggilan	: Rp60.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 851/Pdt.G/2023/PA.CN